



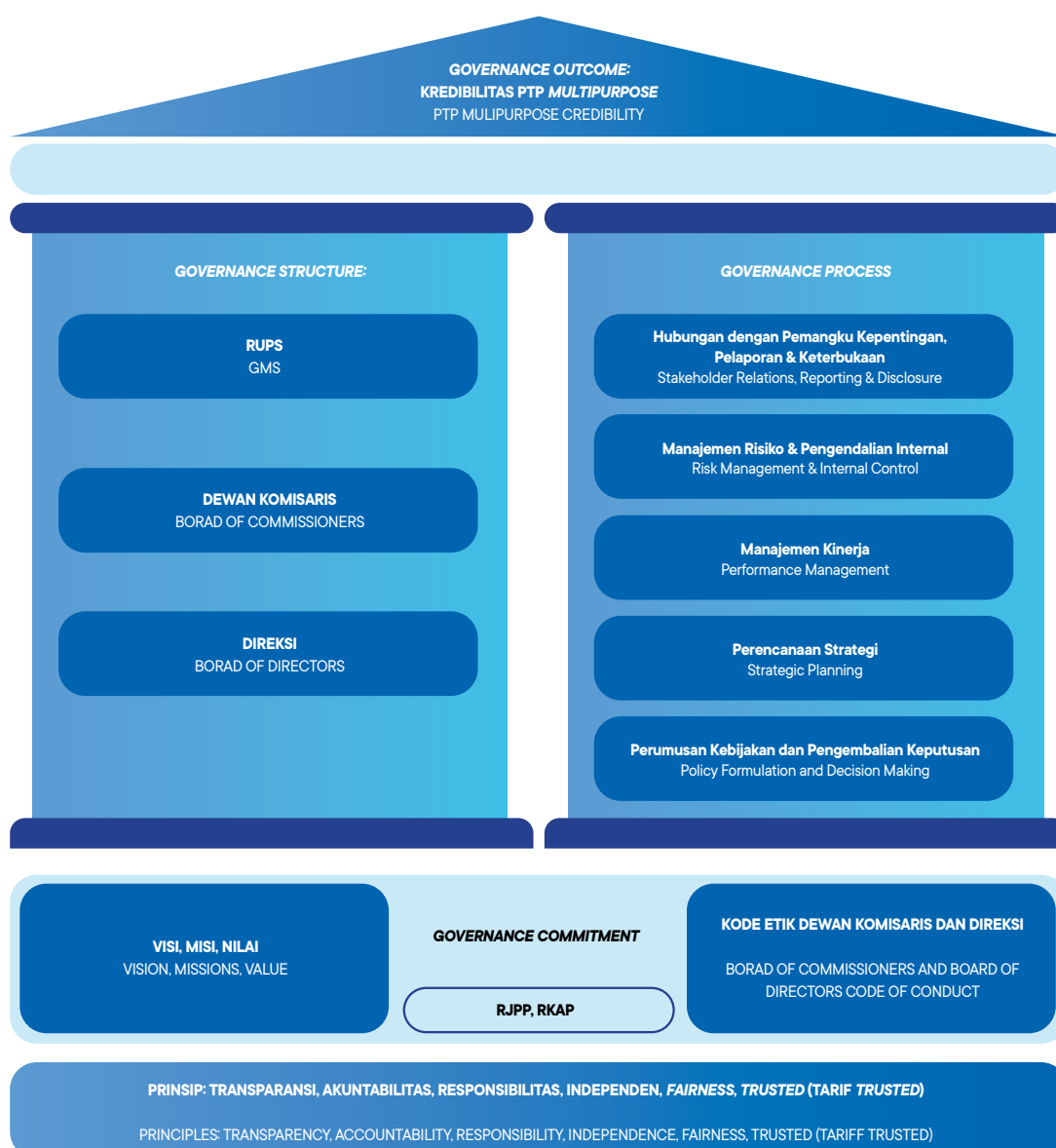
Pencapaian kinerja Perusahaan merupakan hasil dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dan efisien. Perusahaan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan.

The Company's performance achievements are the outcomes of the effective and efficient implementation of Good Corporate Governance. The Company remains committed to continuously improving and enhancing the sustainable implementation of Good Corporate Governance.

GOVERNANCE FRAMEWORK

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) hal ini tercermin dalam Kerangka Kerja Tata Kelola. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

The Company demonstrates a strong and consistent commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), as reflected in its Governance Framework. This framework serves as a guideline for the implementation of GCG within the Company's operations.



Kerangka Kerja GCG PTP Terminal Nonpetikemas memuat 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

Governance Principles, yaitu prinsip-prinsip GCG yang melandasi pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Perusahaan, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*, *Trusted* yang disingkat menjadi **TARIF Trusted**.

Governance Commitment, yakni wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta satuan kerja Direksi untuk menerapkan dan menegakan Tata Kelola Perusahaan yang memuat visi, misi *values code of ethics* dan menjadi rujukan dalam menyusun RJPP dan RKAP.

Governance Structure, yakni organ internal dan eksternal Perusahaan yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan pengawasan terhadap Perusahaan.

Governance Process, yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ dan satuan kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.

Governance Outcome, yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan GCG PTP Terminal Nonpetikemas yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

Sementara ruang lingkup penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTP Terminal Nonpetikemas, dijelaskan melalui bagan berikut:

The GCG Framework of PTP Terminal Nonpetikemas consists of five key elements:

Governance Principles, GCG Principles guiding the implementation of good governance in the Company, which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Trusted which are abbreviated to **TARIF Trusted**.

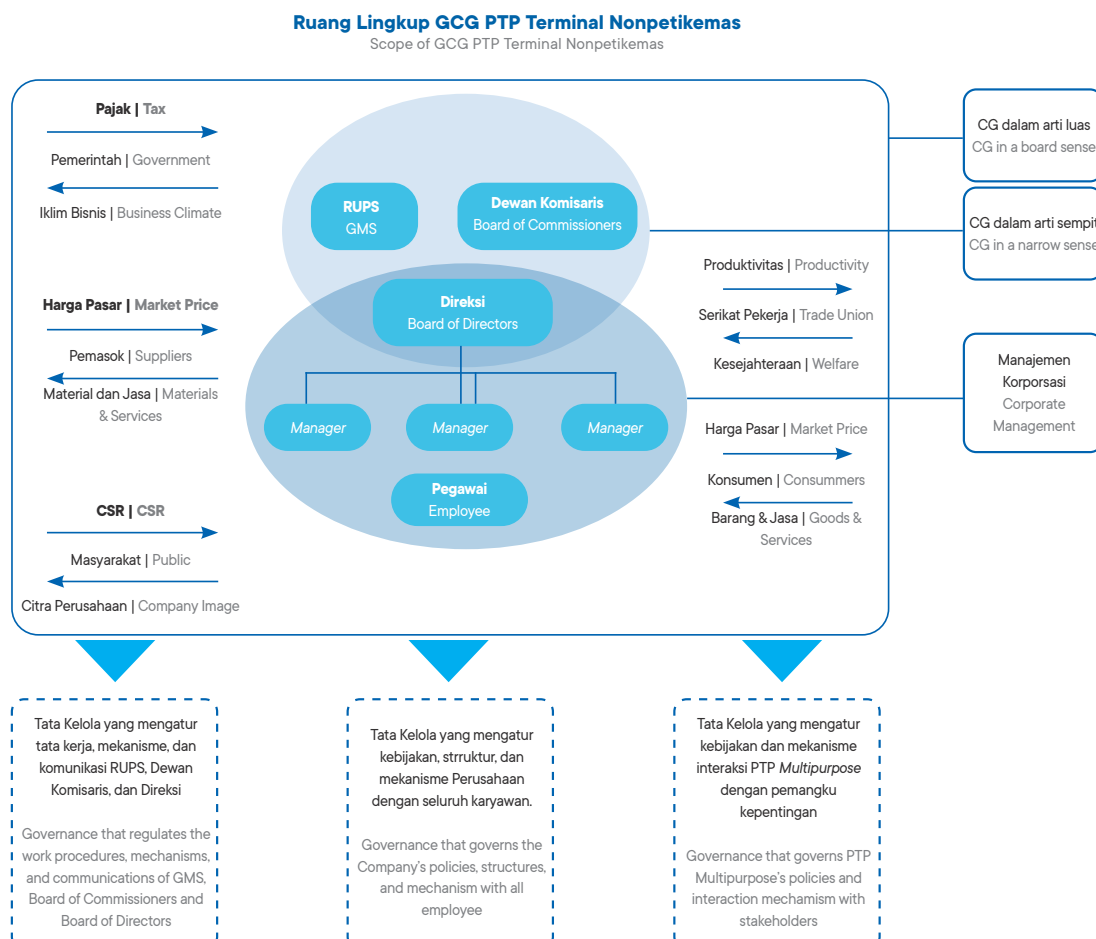
Governance Commitment, the commitment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all relevant units to uphold corporate governance encompassing the Company's vision, mission, values, and code of Conduct, serving as the basis for formulating the RJPP and RKAP.

Governance Structure, internal and external organs of the Company authorized to carry out mandates and oversee the Company's operations.

Governance Process, a set of standards and procedures used by governance organs and units to ensure the planned, consistent, and sustainable implementation and enforcement of good corporate governance.

Governance Outcome, the tangible impact resulting from the consistent application and enforcement of GCG at PTP Terminal Nonpetikemas, reflected in value creation and long-term business sustainability.

The scope of Good Corporate Governance implementation at PTP Terminal Nonpetikemas is further illustrated through the following diagram:





TUJUAN PENERAPAN GCG DI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Penerapan Tata Kelola yang Baik di dalam Perusahaan bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan Tata Kelola Perusahaan dengan baik, kinerja dan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat Keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG DI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

Landasan hukum penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas mengacu pada:

1. Undang-Undang:
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 Tanggal 19 Juni tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - h. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - i. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - j. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - k. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
 - l. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION AT PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

The implementation of Good Corporate Governance in the Company aims to:

1. Maximize Corporate Governance, performance, and Company value for shareholders by applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness to ensure the Company remains highly competitive;
2. Enhance corporate management to be professional, transparent, and efficient, while strengthening the empowerment and independence of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
3. Encourage corporate organs to base their decisions and actions on strong moral values, comply with prevailing laws and regulations, and remain aware of their social responsibilities toward stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increase the Company's contribution to the national economy; and
5. Foster a conducive climate for the growth of national investment.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION AT PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

The legal basis for the implementation of GCG at PTP Terminal Nonpetikemas refers to the following:

1. Laws:
 - a. Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market;
 - b. Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents;
 - c. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
 - d. Law No. 19 of 2023 dated June 19 concerning State-Owned Enterprises;
 - e. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - f. Law No. 17 of 2008 concerning Shipping;
 - g. Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
 - h. Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions;
 - i. Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law;
 - j. Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions;
 - k. Law No. 25 of 2009 concerning Public Services; and
 - l. Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law.
2. Government Regulations:
 - a. Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;

- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; dan
 - e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
 3. Peraturan/Keputusan Menteri:
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
 4. Pedoman Pelaksanaan GCG:
 - a. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
 5. Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Government Regulation No. 27 of 1998 on Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Limited Liability Companies;
 - c. Government Regulation No. 43 of 2011 on the Procedures for Proposing and Using Company Names for Limited Liability Companies;
 - d. Government Regulation No. 31 of 2021 on Shipping Administration; and
 - e. Government Regulation No. 23 of 2022 amending Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
 3. Ministerial Regulations/Decrees:
 - a. Minister of Law and Human Rights Regulation No. 21 of 2021 on Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Amendments, and Dissolution of Limited Liability Companies;
 - b. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 of 2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
 - c. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises; and
 - d. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.
 4. GCG Implementation Guidelines:
 - a. Indonesia's General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021 by the National Committee on Governance Policy (KNKG).
 5. The Company's Articles of Association.

GOVERNANCE PRINCIPLE

GOVERNANCE PRINCIPLE

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG TARIFT

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG TARIFT Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup PTP Terminal Nonpetikemas mengacu pada Pedoman GCG yaitu TARIFT, akronim dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted*.

Implementation of GCG Principles – TARIFT

The implementation of GCG Principles at PTP Terminal Nonpetikemas refers to the GCG Guidelines under the acronym TARIFT, which stands for *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted*.

Prinsip-Prinsip GCG di PTP Terminal Nonpetikemas

GCG Principles in PTP Terminal Nonpetikemas





Adapun penerapan di lingkup PTP Terminal Nonpetikemas, dijelaskan melalui tabel berikut ini:

The implementation within the scope of PTP Terminal Nonpetikemas is further detailed in the following table:

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG 2024 PTP Terminal Nonpetikemas
GCG Principle Implementation in 2024 at PTP Terminal Nonpetikemas

Prinsip Dasar Basic Principle	Komitmen Commitment	Penerapan di Lingkup PTP Terminal Nonpetikemas Implementation in PTP Terminal Nonpetikemas scope
Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Perusahaan berkomitmen untuk terbuka dalam penyelenggaraan Perusahaan. Komitmen tersebut diimplementasikan dengan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. The Company is committed to being transparent in its management. The commitment is implemented by being transparent in every decision-making process and by disclosing material and relevant information about the Company	Perusahaan memberikan seluruh informasi yang materiil dan relevan terkait dengan Perusahaan yang disampaikan secara jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dengan tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Manajemen Perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company provides all material and relevant information regarding the Company, which is conveyed in a clear, accurate, timely, and easily accessible for stakeholders, without prejudice to the Company's obligation to protect confidential information, Company Management and other related parties, in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Perusahaan memastikan tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ Perusahaan sehingga pengelolaan PT Pelabuhan Tanjung Priok terlaksana secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. The Company ensures clarity of functions, implementation and accountability of the Company organs to ensure effective and accountable management of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, budaya Perusahaan serta etika perilaku bisnis, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan baik guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan. The Company has established clear details of duties and responsibilities of each Company organ, in line with the Company's vision, mission, culture and business ethics, so that management of the Company can run well in order to achieve the Company's performance on an ongoing basis.
Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab dengan selalu memperhatikan kesesuaian pengelolaan PTP Terminal Nonpetikemas terhadap peraturan perundang-undangan serta SOP yang berlaku. The Company carries out its responsibilities by always paying attention to the suitability of PTP Terminal Nonpetikemas management with prevailing laws and regulations and SOP	Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan Perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. The Company adheres to prudential principle and ensures compliance with laws and regulations, and the Company's Articles of Association and regulations, and carries out social responsibility activities including caring for communities and environmental sustainability, especially in areas around the Company's facilities through adequate planning and implementation.
Kemandirian (<i>Independency</i>)	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara profesional, bebas dari benturan kepentingan, atau tekanan dan pengaruh pihak lain. In accordance with the Company's Articles of Association, the Company carries out its business activities in a professional manner, free from conflicts of interest, or pressure and the influence of other parties.	Pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company's management is carried out professionally by avoiding conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.
Kewajaran (<i>Fairness</i>)	Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan dan bersikap secara adil dan setara. The Company is committed to fulfilling stakeholders' rights and acting fairly and equally	Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. The Company always pays attention to the interests of stakeholders based on principles of fairness and equality in accordance with the criteria and proportions that should be, so that no party is harmed.
Dipercaya (<i>Trusted</i>)	Perusahaan berkomitmen untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. The Company is committed to gaining full trust and support of all stakeholders.	Perusahaan senantiasa membangun dan menciptakan kepercayaan dan dukungan penuh dari <i>stakeholders</i> . The Company always builds and creates trust and full support with its stakeholders.

PENERAPAN PILAR GOVERNANSI PUGKI (ETAK)

PTP Terminal Nonpetikemas berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan dengan mengimplementasikan Pilar Governansi Korporat dalam Pedoman Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang dirilis pada tahun 2021. Perusahaan yakin bahwa penerapan Pilar Governansi Korporat secara menyeluruh akan memperkuat fondasi Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.

PUGKI 2021 mencakup prinsip, rekomendasi, dan panduan yang bertujuan untuk mendorong praktik governansi korporat yang baik. Masing-masing korporasi menerapkan PUGKI tersebut dengan melaksanakan prinsip, rekomendasi dan panduan serta mengungkapkannya. Dalam laporan tahunan ini, halaman 633, Perusahaan telah melakukan pemetaan terkait penerapan prinsip, rekomendasi, dan panduan sebagaimana dituangkan dalam indeks PUGKI yang menjadi lampiran Bab Tata Kelola Perusahaan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Empat pilar governansi korporat merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2021.

IMPLEMENTATION OF PUGKI GOVERNANCE PILLARS (ETAK)

PTP Terminal Nonpetikemas continuously strives to enhance the quality of GCG implementation within the Company by adopting the Corporate Governance Pillars outlined in the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021. The Company believes that comprehensive implementation of these governance pillars will strengthen its foundation in facing increasingly complex business challenges.

PUGKI 2021 encompasses principles, recommendations, and guidelines aimed at promoting sound corporate governance practices. Each corporation applies PUGKI by implementing these principles, recommendations, and guidelines, and disclosing their implementation. In this annual report, on page 633, the Company has mapped its implementation of the PUGKI principles, recommendations, and guidelines as presented in the PUGKI Index attached to the Corporate Governance Chapter.

The principles outlined in PUGKI, along with the corresponding recommendations and guidelines, are rooted in four governance pillars, ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability (ETAK). These four pillars represent the latest evolution of the core TARIF values (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) previously used in PUGKI 2021.

4 (Empat) Pilar Governansi Korporasi Indonesia

4 (Four) Pillars of Indonesian Corporate Governance





Pilar Pillar	Penjelasan Description	Penerapan di Lingkup PTP Terminal Nonpetikemas Implementation in the scope of PTP Terminal Nonpetikemas
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the corporation consistently upholds honesty, treats all parties with respect, fulfills its commitments, and builds as well as maintains moral values and trust consistently. The corporation considers the interests of Shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality, and it is managed independently so that each corporate organ does not dominate one another and cannot be intervened by external parties.	PTP Terminal Nonpetikemas memastikan integritas dan kejujuran sebagai pilar utama dalam setiap operasionalnya, dengan menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam semua interaksi dengan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Perusahaan memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan dengan tepat waktu dan integritas penuh, dengan membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Dalam mengelola Perusahaan, kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya diutamakan dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan, sementara manajemen dijalankan secara independen tanpa adanya dominasi dari pihak eksternal. PTP Terminal Nonpetikemas ensures that integrity and honesty serve as the main pillars in all of its operations, while respecting human rights and upholding fairness in all interactions with employees, business partners, and the community. The Company fulfills its commitments to stakeholders in a timely manner and with full integrity, fostering a corporate culture based on high moral and ethical values. In managing the Company, the interests of Shareholders and other stakeholders are prioritized under the principles of fairness and equality, while management is carried out independently without domination from external parties.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur dan pemangku kepentingan. To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and comprehensible to stakeholders. The corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also other important information relevant to decision-making by shareholders, creditors, and stakeholders.	PTP Terminal Nonpetikemas berkomitmen untuk meningkatkan GCG dengan memastikan transparansi informasi yang komprehensif, termasuk penyediaan laporan keuangan dan kinerja Perusahaan secara teratur dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Selain memenuhi kewajiban pelaporan hukum, Perusahaan juga mengambil inisiatif untuk melaporkan hal-hal yang dianggap material bagi pengambilan keputusan. Komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko yang efektif, pelatihan karyawan tentang pentingnya GCG, dan penerapan standar etika yang tinggi menjadi prioritas dalam menjalankan operasional, menciptakan lingkungan yang berintegritas dan dapat dipercaya untuk pertumbuhan jangka panjang. PTP Terminal Nonpetikemas is committed to enhancing GCG by ensuring comprehensive information transparency, including the regular and accessible provision of the Company's financial and performance reports to stakeholders. In addition to fulfilling legal reporting obligations, the Company proactively discloses matters deemed material to informed decision-making. Open communication with stakeholders, effective risk management, employee training on the importance of GCG, and the implementation of high ethical standards are prioritized in operations to create an environment of integrity and trust, fostering long-term growth.
Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	PTP Terminal Nonpetikemas mengambil komitmen kuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan korporasi Perusahaan. Dengan prinsip-prinsip manajemen yang bertanggung jawab, keterbukaan yang terjaga, dan pengukuran kinerja yang terukur, perusahaan ini memprioritaskan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melakukan setiap keputusan, Perusahaan mengakui bahwa akuntabilitas merupakan landasan penting untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, dan dengan demikian, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko dengan baik dan mengambil tanggung jawab penuh atas dampak dari setiap tindakan yang diambil.

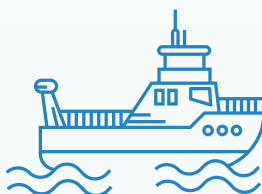
Pilar Pillar	Penjelasan Description	Penerapan di Lingkup PTP Terminal Nonpetikemas Implementation in the scope of PTP Terminal Nonpetikemas
	The corporation must be able to account for its performance in a transparent and fair manner. Therefore, the Corporation must be managed properly, measurably, and in alignment with corporate interests, while still taking into account the interests of Shareholders and other stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	PTP Terminal Nonpetikemas has taken a strong commitment to ensure transparency and accountability in the management of the Company. With responsible management principles, maintained openness, and measurable performance evaluations, the Company prioritizes corporate interests while still considering the interests of Shareholders and other stakeholders. In every decision-making process, the Company recognizes that accountability is a fundamental basis for achieving sustainable performance. As such, the Company is committed to managing risks effectively and taking full responsibility for the impact of every action taken.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The corporation complies with prevailing laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment to contribute to sustainable development through collaboration with all relevant stakeholders to improve lives in ways aligned with business interests and the sustainable development agenda.	PTP Terminal Nonpetikemas menegaskan komitmennya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan penuh kesungguhan. Melalui kerja sama erat dengan semua pihak terkait, PTP Terminal Nonpetikemas berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Upaya ini tidak hanya sejalan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. PTP Terminal Nonpetikemas reaffirms its commitment to legal compliance and sincerely upholds its social and environmental responsibilities. Through close cooperation with all related parties, PTP Terminal Nonpetikemas strives to enhance the quality of life for surrounding communities and protect environmental sustainability. These efforts are aligned not only with business interests but also with a comprehensive approach to supporting the sustainable development agenda.

GOVERNANCE COMMITMENT

GOVERNANCE COMMITMENT

Sepanjang perjalanan PTP Terminal Nonpetikemas dalam melayani pelanggan, Perusahaan berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG PTP Terminal Nonpetikemas tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta strategi kebijakan. Perusahaan memiliki komitmen secara simbolis yang dituangkan dalam deklarasi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 13 September 2024.

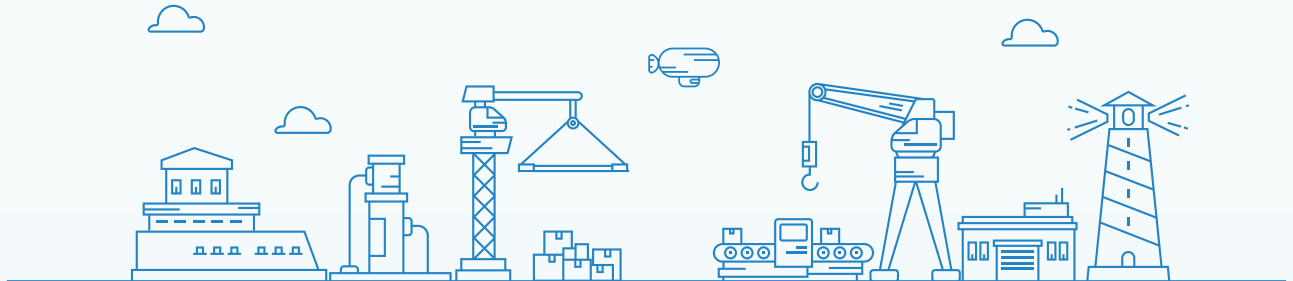
Throughout its journey in serving customers, PTP Terminal Nonpetikemas remains committed to continuously evaluating, improving, enhancing, and refining the GCG implementation to align with evolving laws, regulations, and current business conditions. The GCG commitment of PTP Terminal Nonpetikemas is embedded in its vision and mission, core values, and strategic policies. This commitment is also symbolically represented through a commitment declaration by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok, signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors on September 13, 2024.



01

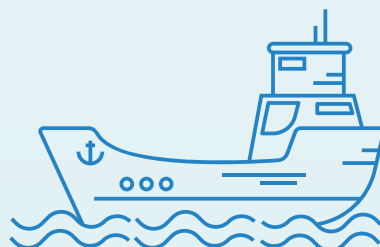
02





03

04





Pernyataan komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga diwujudkan secara simbolis oleh seluruh Insan PTP Terminal Petikemas melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan setiap tahun.

The commitment to implementing Good Corporate Governance is also symbolically demonstrated by all personnel of PTP Terminal Nonpetikemas through the annual signing of the Integrity Pact.

STRUKTUR ORGAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan telah mengimplementasikan praktik GCG dengan bantuan kerangka kerja serta prosedur yang dirancang untuk memastikan penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

CORPORATE GOVERNANCE ORGAN STRUCTURE AND MECHANISM

The Company has implemented GCG practices with the support of a framework and procedures designed to ensure seamless GCG implementation at PTP Terminal Nonpetikemas in accordance with prevailing regulations.

The Corporate Governance Structure and Mechanism of PT Pelabuhan Tanjung Priok.



GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas Organ Perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perusahaan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ pendukung struktur Tata Kelola antara lain: Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Di samping itu, Direksi didukung oleh manajemen efisien dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Organ Perusahaan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme *check and balance*.

The Company's governance structure consists of the Company's Organs. In accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company Organs consist of:

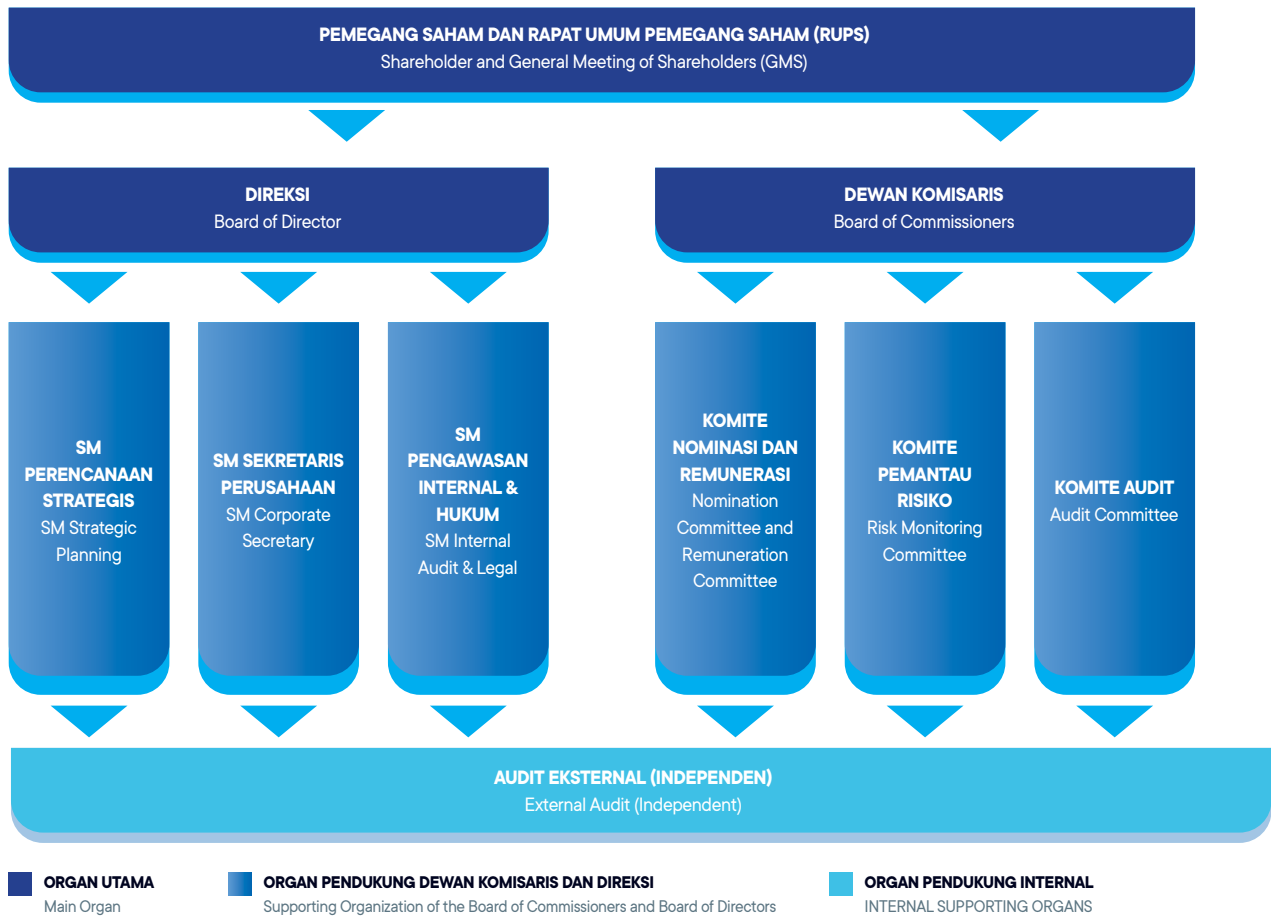
1. General Meeting of Shareholders (GMS)
2. Board of Commissioners
3. Board of Directors

Supporting organs within the governance structure include, the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee. In addition, the Board of Directors is supported by an efficient management team in the implementation of company policies.

The Company Organs are established to ensure the effective implementation of Good Corporate Governance principles by defining clear roles and responsibilities to create a proper check and balance mechanism.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok Corporate Governance Structure



GOVERNANCE PROCESS

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen pencapaian kinerja yang terbaik dan mewujudkan struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG.

Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan landasan kokoh pada pedoman-pedoman atau kebijakan tertulis yang memuat tentang kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Setiap langkah yang diambil Perusahaan tidak hanya didasarkan pada kebijakan yang sudah ada, tetapi juga terus menerus disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha serta regulasi yang berlaku. Untuk memastikan kesesuaian dan kerelevanan kebijakan, PTP Terminal Nonpetikemas secara berkala melakukan review menyeluruh. Berikut kebijakan Tata Kelola Perusahaan PTP Terminal Nonpetikemas, antara lain:

The governance process of a company refers to the methods or mechanisms carried out by the Company's organs and their subordinate units in performing their functions and duties to fulfill the commitment of achieving optimal performance and establishing a governance structure in accordance with GCG principles.

The Company performs its duties and responsibilities based on strong foundations rooted in written policies and guidelines related to corporate governance. Every step taken by the Company is not only based on existing policies but is also continuously adjusted in line with evolving business dynamics and prevailing regulations. To ensure the relevance and alignment of these policies, PTP Terminal Nonpetikemas regularly conducts comprehensive reviews. The corporate governance policies implemented by PTP Terminal Nonpetikemas include, among others:



Kebijakan Policy	Penetapan Formalization
Anggaran Dasar Perusahaan Articles of Association	- Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-13799 AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM. 339/3/11/2/PTP-14 tanggal 3 November 2014 tentang Pengoperasian PT Pelabuhan Tanjung Priok. - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler No. 10 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan No. AHU-0026958.AH.01.02 tanggal 30 April 2021. - Deed of establishment of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 27 dated July 10, 2013, drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision No.AHU-42024. AH.01.01 of 2013 dated August 1, 2013, on Legal Ratification of the Company. - Deed of Shareholders' Extraordinary Resolution of Limited Liability Company PT Pelabuhan Tanjung Priok No. 76 dated March 14, 2014, drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decree No. AHU-13799 AH.01.02 of 2014 on Approval of amendment of the Company's Articles of Association. - Minutes of Agreement of Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM. 339/3/11/2/PTP-14 dated November 3, 2014, on the Operation of PT Pelabuhan Tanjung Priok. - Deed of Circular Resolution No. 10 dated April 30, 2021, drawn up before Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-0026958.AH.01.02 dated April 30, 2021.
Pedoman Pelaksanaan GCG GCG Implementation Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 13 September 2024 tentang Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated September 13, 2024, concerning the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman <i>Governance, Risk, & Compliance</i> (GRC) Governance, Risk, & Compliance (GRC) Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman <i>Governance, Risk, & Compliance</i> (GRC) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 dated December 12, 2024, concerning the Guidelines for Governance, Risk, & Compliance (GRC) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) Guidelines for the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual)	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 dated December 17, 2024, concerning the Guidelines for the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris Guidelines for Supervisory and Advisory by the Board of Commissioners	Peraturan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/10/11/5/PTP2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Commissioners Regulation No. DK/10/11/5/PTP2016 dated November 10, 2016, concerning the Guidelines for Supervision and Advisory Functions of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Kode Etik Bisnis Code of Conduct	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis (<i>Code of Conduct</i>) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, concerning the Guidelines for the Code of Conduct within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/23/11/13/ PTP-2018 tanggal 29 November 2018 tentang Penetapan Piagam (<i>Charter</i>) Komite Audit, Komite Pengawas Mutu, GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Commissioners Decree No. DK/23/11/13/PTP-2018 dated November 29, 2018 concerning Charters for Audit Committee, Quality Control Committee, GCG and Risk Management Committee of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko Business Development and Risk Management Monitoring Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. DK/18/8/5/PTP2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Piagam (<i>Charter</i>) Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Commissioners Decree No. DK/18/8/5/PTP-2020 dated August 18, 2020 concerning Business Development and Risk Management Monitoring Committee Charter of PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Kebijakan Policy	Penetapan Formalization
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK/29/8/10/PTP-18 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Piagam (<i>Charter</i>) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok Board of Commissioners Decree No. SK/29/8/10/PTP-18 dated August 29, 2018 concerning Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Piagam Internal Audit Internal Audit Charter	Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) PT Pelabuhan Tanjung Priok Satuan Pengawas Internal Tahun 2019. Internal Audit Charter Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2019.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, concerning the Guidelines for Gratification Control within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Whistleblowing System Whistleblowing System Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 tentang Pedoman Whistleblowing System di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. SK.01.01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 concerning the Guidelines for the Whistleblowing System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Anti Fraud Anti-Fraud Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/4/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pedoman Anti Fraud di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/22/10/4/GDCG/DIRU/PTP-24 dated October 22, 2024, concerning the Anti-Fraud Guidelines within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Manajemen Risiko Risk Management Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. UM.330/5/12/1/PTP2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. UM.330/5/12/1/PTP2018 dated December 5, 2018, concerning the Implementation of Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman LHKPN Guidelines on State Officials' Wealth Report (LHKPN)	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/10/11/1/PTP-21 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.55/10/11/1/PTP-21 concerning the Obligation to Report Assets for Officials within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Sistem Manajemen Anti-Penyuapan Anti-Bribery Management System Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 13 September 2024 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 dated September 13, 2024, concerning the Governance of Anti-Bribery Management System within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan Terintegrasi Integrated Conflict of Interest Control Guidelines	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan Terintegrasi di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 dated November 28, 2024, concerning the Guidelines for Integrated Conflict of Interest Control within PT Pelabuhan Tanjung Priok.
Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Guidelines for the Procurement of Goods and/or Services	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Board of Directors Regulation No. HK.01/21/3/2/PADA/DIRU/PTP-24 dated March 21, 2024, concerning the Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

GOVERNANCE OUTCOME

Untuk memastikan hasil Tata Kelola Perusahaan telah memadai, Perusahaan melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan setiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas implementasi penerapan dari struktur tata Kelola dan proses tata kelola di Perusahaan. Penilaian ini dilakukan juga untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan penerapannya di masa yang akan datang. Penilaian GCG ini dilakukan secara periodik yang terdiri dari penilaian yang dilakukan sendiri (*self-assessment*) dan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai berikut:

SKOR ASSESSMENT GCG 2024 GCG ASSESSMENT SCORE IN 2024

PEDOMAN UMUM GOVERNANCE KORPORAT INDONESIA (PUGKI)	GENERAL GUIDELINE FOR INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE (PUGKI)
Memenuhi 71 dari 81 Rekomendasi PUGKI	Complied with 71 out of 81 PUGKI Recommendations

GOVERNANCE OUTCOME

In order to ensure that the corporate governance implementation yields adequate results, the Company conducts an annual assessment of its Good Corporate Governance (GCG) practices. The assessment aims to evaluate the quality level of governance structure and processes within the Company. It also serves as a feedback mechanism to support continuous improvement in future implementation. The GCG assessment is carried out periodically through two methods, consisting self-assessment and assessment conducted by an independent third party, as follows:



PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY

Perusahaan terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas serta implementasi penerapan GCG, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini:

The Company continues to undertake various improvement efforts to enhance the quality and implementation of GCG, as illustrated in the diagram below:



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas, meliputi:

The cycle of improving the quality of GCG implementation at PTP Terminal Nonpetikemas includes:

1. Penetapan Standar Kualitas Penerapan GCG;
2. Implementasi GCG;
3. *Monitoring* GCG;
4. Pengukuran/*Assessment* GCG;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi GCG dan *Benchmarking*.

1. Establishment of GCG Quality Standards;
2. Implementation of GCG;
3. Monitoring of GCG;
4. Measurement/*Assessment* of GCG;
5. Sustainable Improvement and Benchmarking of GCG Implementation

PENETAPAN STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG

Perusahaan menetapkan standar kualitas sebagai acuan utama dalam penerapan GCG, yang mencakup kriteria yang harus dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Acuan ini berfungsi sebagai pendorong bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG. Standar tersebut disusun berdasarkan regulasi yang relevan, masukan dari para pemangku kepentingan, serta hasil penilaian dan *benchmarking*.

ESTABLISHMENT OF GCG QUALITY STANDARDS

The Company sets quality standards as a primary reference for the GCG implementation, which includes the criteria that must be achieved across various aspects related to GCG. These references serve as a driver for the Company to continuously enhance the quality of GCG implementation. The standards are developed based on applicable regulations, feedback from stakeholders, as well as results from assessments and benchmarking.

Standar implementasi GCG di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Implementasi GCG di Perusahaan juga melakukan penelaahan terhadap praktik-praktik bisnis terbaik yang meliputi:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
2. Penerapan GCG dengan melihat indeks persepsi dari sisi bidang tertentu terkait Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GCG

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup PTP Terminal Nonpetikemas yaitu TARIFT, akronim dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted*. Serta Pilar Governansi PUGKI, yaitu ETAK, akronim dari Perilaku Beretika, Tanggung Jawab, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan.

Berikut rekam jejak penerapan prinsip-prinsip GCG serta *Assessment* penerapannya di Perusahaan.

REKAM JEJAK IMPLEMENTASI GCG DI PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

GCG implementation standards in the Company referring to regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises.

The implementation of GCG in the Company also includes a review of best business practices, which covers:

1. Corporate Governance Principles for Stated Owned Company developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
2. Implementation of GCG by referring to perception indices in specific areas related to corporate governance, namely the Corporate Governance Perception Index (CGPI).

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

As previously described, the principles of Good Corporate Governance (GCG) implemented at PTP Terminal Nonpetikemas are reflected in TARIFT, an acronym for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Trusted. As well as the PUGKI Governance Pillars, namely ETAK, an acronym for Ethical Behavior, Responsibility, Accountability, and Sustainability.

The following presents the track record of GCG principles implementation and its *Assessment* within the Company.

MILESTONE OF GCG IMPLEMENTATION AT PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

2015	Tahun 2015 merupakan tahun pertama Perusahaan melakukan sosialisasi dan pengukuran (<i>self Assessment</i>) terhadap implementasi GCG dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping. <i>Assessment</i> GCG tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG yang dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil <i>self Assessment</i> sebesar 68,77 dengan predikat "Cukup Baik". The year of 2015 marked the first year the Company conducted socialization and self-Assessment on GCG implementation, with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) acting as facilitator. The GCG Assessment was carried out to provide an overview of the status of GCG implementation in relation to prevailing regulations and best practices, allowing areas requiring improvement or refinement to be identified. The result of the self-Assessment was a score of 68.77, with a rating of "Fairly Good".
2016	Dilakukan pengukuran (<i>Assessment</i>) kembali terhadap implementasi GCG dengan BPKP selaku <i>assessor</i> (penilai). Hasil <i>Assessment</i> meningkat 17% dari tahun 2015 menjadi 81 dengan predikat "Baik". A follow-up Assessment of GCG implementation was conducted with BPKP as the assessor. The Assessment score increased by 17% from 2015, reaching 81, with a "Good" rating.
2017	Dalam upaya perbaikan implementasi GCG, Perusahaan melakukan penyempurnaan dengan melengkapi <i>soft structure</i> Tata Kelola Perusahaan. Perusahaan juga melakukan sosialisasi dan <i>Assessment</i> GCG, dan berhasil meraih sebesar 94,07 dengan predikat "Sangat Baik". As part of efforts to improve GCG implementation, the Company enhanced the soft structure of corporate governance. It also conducted socialization and reassessment of GCG, achieving a score of 94.07, with a rating of "Very Good".
2018	Untuk mencapai target skor <i>Assessment</i> GCG yang tertuang RJPP 2016- 2020, yaitu sebesar 95,00, Perusahaan kembali melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen Tata Kelola Perusahaan dan melakukan <i>monitoring</i> serta menindaklanjuti rekomendasi <i>Area of Improvement</i>. Realisasi skor <i>Assessment</i> GCG pun meningkat menjadi 97,9 dengan predikat "Sangat Baik". In order to meet the GCG Assessment score target stated in the 2016–2020 RJPP, which was 95.00, the Company further refined its governance documents, carried out monitoring, and followed up on recommendations in the identified Areas of Improvement. The GCG Assessment score rose to 97.9, with a "Very Good" rating.



2019	Mengingat pencapaian skor GCG telah memenuhi target RJPP 2016- 2020, maka Perusahaan merevisi target skor GCG dari 85 menjadi 96,00. Perusahaan terus berupaya membangun budaya GCG dalam setiap rantai bisnisnya, sehingga setiap unit kerja memiliki tanggung jawab langsung atas aspek yang diukur dalam penilaian GCG dan setiap Insan Perusahaan memiliki keyakinan bahwa penerapan GCG secara konsisten menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Skor <i>Assessment</i> tahun 2019 mencapai 98,3 dengan predikat “Sangat Baik”. Given the GCG score had already met the 2016–2020 RJPP target, the Company revised the target score upward from 85 to 96.00. The Company continues to instill a GCG culture in every business line, ensuring that each unit is directly responsible for the aspects measured in the GCG evaluation, and that all employees are committed to consistently applying GCG as a foundation for sustainable business growth. The 2019 Assessment score reached 98.3, with a “Very Good” rating.
2020	Untuk memenuhi target capaian tahun 2020, yaitu sebesar 97,00, Perusahaan mengevaluasi dan menyempurnakan infrastruktur GCG yang masih memiliki kelemahan dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan sehingga pemenuhan target nilai GCG, sehingga Perusahaan dapat mempertahankan skor <i>Assessment</i> GCG sebesar 98,3. In order to meet the 2020 target score of 97.00, the Company evaluated and improved the GCG infrastructure with weaknesses, formalizing the improvements into policies. As a result, the Company was able to maintain its GCG Assessment score at 98.3.
2021	Pada tahun 2021, skor <i>Assessment</i> GCG mengalami penurunan dari 98,3 di tahun 2020, menjadi 97,197 dengan predikat “Sangat Baik”. Meski demikian, skor <i>Assessment</i> GCG telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 96, 5. Penurunan ini terkait dengan adanya transisi perubahan Pemegang Saham. Perusahaan tetap berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha sehari-hari dan skor <i>Assessment</i> GCG di tahun buku mendatang. In 2021, the GCG Assessment score declined from 98.3 in 2020 to 97.197, while still retaining the “Very Good” rating. Despite the decrease, the score still exceeded the target of 96.5. This decline was associated with the transition in shareholder structure. Nonetheless, the Company remained strongly committed to continuously improving the quality of GCG principles implementation in its daily business activities and in the following fiscal year.
2022	Pada tahun 2022, skor <i>Assessment</i> GCG kembali meningkat tipis dari 97,197 dengan predikat “Sangat Baik” di tahun 2021, menjadi 97,32 dengan predikat “Sangat Baik”. Skor <i>Assessment</i> GCG tahun 2022 juga telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 96,5. In 2022, the GCG assessment score slightly increased from 97.197 in 2021 to 97.32, maintaining the “Very Good” rating. The 2022 score also surpassed the predetermined target of 96.5.
2023	<i>Assessment</i> GCG tahun 2023 menggunakan parameter <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i> (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Skor <i>assessment</i> ACGS 94,12 poin dengan predikat “Very Good” sementara hasil <i>assessment</i> PUGKI Perusahaan telah menerapkan 70 dari 81 rekomendasi PUGKI. The 2023 GCG assessment applied the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters and the 2021 General Guidelines For Indonesian Corporate Governance (PUGKI). The ACGS score was 94.12 points with a “Very Good” rating, while under the PUGKI guidelines, the Company had implemented 70 out of 81 recommendations.
2024	Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan kembali penilaian ACGS dengan skor 97,43 poin termasuk dalam predikat “Very Good” dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 telah menerapkan 71 dari 81 rekomendasi PUGKI. In 2024, the Company conducted another ACGS assessment, achieving a score of “97,43” points, classified as “Very Good”, and had complied with 71 out of 81 recommendations of the 2021 PUGKI.

MONITORING PENERAPAN GCG

Penanggung Jawab Penerapan GCG

Perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, implementasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Penerapan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.01.02/14/4/1/GDCG/DIRU/PTP-23 tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Direktur Utama sebagai Penanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Tugas Penanggung Jawab dalam penerapan dan pemantauan pelaksanaan GCG di Perseroan, antara lain:

1. Menyusun rencana kerja dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip GCG;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga;
4. Membuat laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik satu tahun sekali;
5. Melaksanakan *Assessment* GCG dan menjaga agar pencapaian skor *Assessment* GCG dapat terpenuhi;
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan GCG Perseroan

GCG IMPLEMENTATION MONITORING

Responsible Party for the GCG Implementation

The planning, coordination, monitoring, implementation, and evaluation of GCG implementation are carried out by the designated Person in Charge (PIC) for GCG Implementation at PTP Terminal Nonpetikemas. This responsibility is formalized through the Board of Directors Decree PT Pelabuhan Tanjung Priok Number SK.01.02/14/4/1/GDCG/DIRU/PTP-23 dated April 14, 2023, regarding the Appointment of the President Director as the Person in Charge for the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance within PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Duties of the GCG responsible party in the implementation and monitoring of GCG, include :

1. Preparing a work plan to fulfill GCG principles;
2. Monitoring and ensuring the Company's business activities to comply with applicable regulations;
3. Monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments made with third parties;
4. Preparing an report on the implementation of Good Corporate Governance annually;
5. Conducting GCG assessments and ensuring the achievement of target assessment scores;
6. Conducting monitoring of GCG implementation and submitting

yang dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham memuat:

- Rencana Kerja (*action plan*) untuk penerapan GCG;
- Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen terhadap *stakeholder*;
- Laporan hasil Assessment GCG.

reports at the minimum once in a year to the President Director, Board of Commissioners, and Shareholders, which include:

- GCG implementation action plans ;
- Monitoring of regulatory compliance and stakeholder commitment;
- GCG assessment report.

ASSESSMENT PENERAPAN GCG BERDASARKAN PUGKI

Pelaksanaan penilaian implementasi GCG Perusahaan tahun buku 2024 dilakukan secara *assessment* (penilaian) oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen. Penilaian GCG di Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang mencakup 8 (delapan) prinsip pengukuran yakni:

- Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris;
- Perilaku Etis;
- Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan;
- Pengungkapan dan Transparansi;
- Hak-Hak Pemegang Saham; dan
- Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan *assessment* (penilaian) penerapan GCG di PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk tahun buku 2024, Perusahaan telah memenuhi (*apply*) 71 rekomendasi dari 81 (delapan puluh satu) rekomendasi penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan PUGKI 2021.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT BASED ON PUGKI

The implementation of GCG assessment for the 2024 fiscal year at PT Pelabuhan Tanjung Priok was conducted by PT Kharisma Integrasi Manajemen. The assessment referred to the General Guideline for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021, which encompasses 8 (eight) measurement principles:

- Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Ethical Behavior;
- Risk Management, Internal Control, and Compliance;
- Disclosure and Transparency;
- Shareholders' Rights; and
- Stakeholders' Rights

Based on the results of the 2024 GCG assessment at PT Pelabuhan Tanjung Priok, the Company has fulfilled (applied) 71 recommendations out of a total of 81 GCG implementation recommendations outlined in PUGKI 2021.

Evaluasi Penerapan GCG Tahun Buku 2024

Evaluation on the GCG Implementation for the Fiscal Year 2024

Jenis Pengukuran Measurement Type	: Assessment (Penilaian) Assessment
Assessor/Penilai Assessor/Appraiser	: PT Kharisma Integrasi Manajemen
Tahun Ukur Year Measured	: 2024
Periode Penerapan Implementation Period	: 2025
Tempat Venue	: Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok Head Office of PT Pelabuhan Tanjung Priok
Waktu Pengukuran Measurement Period	: 24 Maret 2025-21 Juni 2025 March 24, 2025-June 21, 2025

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Details on the Company assessment results for the Fiscal Year 2024, as follows:

Prinsip Principle		Terpenuhi (<i>Apply</i>) Jumlah Rekomendasi Total Applied Recommendation		
Prinsip 1 Principle 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	29	Dari Out Of 31	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 2 Principle 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioner	4	Dari Out Of 11	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 3 Principle 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners	5	Dari Out Of 5	Rekomendasi Recommendation



Prinsip Principle		Terpenuhi (Apply) Jumlah Rekomendasi Total Applied Recommendation			
Prinsip 4 Principle 4	Perilaku Etis Ethical Behavior	4	Dari Out Of	4	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 5 Principle 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	6	Dari Out Of	6	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 6 Principle 6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	9	Dari Out Of	9	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 7 Principle 7	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	10	Dari Out Of	11	Rekomendasi Recommendation
Prinsip 8 Principle 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan Stakeholders' Rights	4	Dari Out Of	4	Rekomendasi Recommendation
TOTAL		71	Dari Out Of	81	Rekomendasi Recommendation

Adapun pemenuhan penerapan rekomendasi berdasarkan PUGKI termuat dalam pembahasan Pemenuhan Rekomendasi PUGKI dalam Laporan Tahunan ini.

PENILAIAN BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Penilaian melalui ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) adalah salah satu pendekatan evaluasi untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan di ASEAN, terutama dalam konteks Good Corporate Governance. ACGS ini disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan didasarkan pada Prinsip Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Principles), dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang terdaftar di ASEAN. Dengan menggunakan ACGS, Perusahaan dapat secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki kualitas praktik tata kelola sesuai dengan standar internasional, serta memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard meliputi:

1. Hak-hak dan Perlakuan yang Sama terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*);
2. Keberlanjutan dan Ketangguhan (*Sustainability and Resilience*);
3. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*);
4. Tanggung Jawab Dewan (*Responsibility of the Board*).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard dilakukan oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Skor Penilaian

Berdasarkan aspek penilaian yang telah ditentukan, pencapaian hasil GCG PTP Terminal Nonpetikemas berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The fulfillment of the implementation of recommendations based on PUGKI is presented in the Fulfillment of PUGKI Recommendations section of this Annual Report.

ASSESSMENT BASED ON THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) is an evaluation framework used to assess corporate governance practices within ASEAN countries, particularly in the context of Good Corporate Governance. The ACGS was agreed upon by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and is based on the Organization for Economic, Co-operation and Development (OECD Principles), with the primary objective of enhancing investor confidence in publicly listed companies in ASEAN. Through the application of the ACGS, the Company can systematically evaluate and improve the quality of its governance practices in line with international standards, emphasizing transparency and accountability in its operations.

Assessment Criteria

The ASEAN Corporate Governance Scorecard consists of the following components:

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders;
2. Sustainability and Resilience;
3. Disclosure and Transparency;
4. Responsibilities of the Board;

Assessors Conducting the Assessment

The ACGS assessment for PTP Terminal Nonpetikemas was conducted by PT Kharisma Integrasi Manajemen.

Assessment Score

Based on the established assessment criteria, the achievement of PTP Terminal Nonpetikemas' GCG implementation under the 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard is as follows:

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PTP)

Ringkasan Hasil Penilaian Assessment Atas Penerapan Good Corporate Governance ACGS Tahun buku 2024

Summary of the Assessment Results on the Implementation of ACGS Good Corporate Governance Fiscal Year 2024

LEVEL 1 Part	Number of Questions			Weighted (%)	Number of Comply	Score
	(Included N/A)	(N/A)	TOTAL			
A. <i>Rights and Equitable Treatment of Shareholders</i>	30	4	26	20%	15	11,54
B. <i>Sustainability and Resilience</i>	22	0	22	15%	22	15,00
C. <i>Disclosure and Transparency</i>	34	3	31	25%	27	21,77
D. <i>Responsibility of the Board</i>	63	2	61	40%	50	32,79
SUB TOTAL	149	9	140	100%	114	81,43
LEVEL 2						
<i>Bonus</i>	18	-	-	-	-	16
<i>Penalty</i>	26	-	-	-	-	0
SUB TOTAL	44					16
TOTAL LEVEL 1 + LEVEL 2	193		184			97,43

Mengacu pada hasil penilaian yang telah disebutkan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki untuk ke depannya, yaitu:

Referring to the assessment results that have been mentioned, there are several recommendations that need to be improved in the future, particularly:

No.	Rekomendasi Recommendations
Rekomendasi secara Umum General Recommendations	
1	Walaupun hasil akhir penerapan ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> tahun pengungkapan 2023 ini sangat baik, namun untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan perbaikan kedepan, kami sampaikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut: Rekomendasi secara umum dapat kami sampaikan bahwa: - Metodologi pengukuran ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> adalah berdasarkan kepada informasi publik, sehingga Perusahaan tetap perlu meningkatkan keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik. - Memanfaatkan <i>Website</i> semaksimal mungkin sebagai salah satu sarana publikasi yang murah, mudah, cepat, tepat dan efisien. - Informasi dan materi yang diunggah di <i>Website</i> tetap dilakukan 2 bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). - Sejauh tidak bertentangan dengan peraturan lain yang melarang sebaliknya, maka seluruh faktor uji ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> upayakan tetap dipublikasikan. - Memanfaatkan hasil penilaian independen ini sebagai upaya untuk mempertahankan faktor uji ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> yang sudah <i>comply</i> dan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan. Although the final outcome of the ASEAN CG Scorecard implementation for the 2023 disclosure year is very good, in order to maintain and enhance future improvements, we provide the following recommendations: General recommendations are as follows: - The ASEAN CG Scorecard assessment methodology is based on publicly available information; therefore, the Company must continue improving information transparency accessible to the public. - Maximize the use of the corporate website as a low-cost, easy, fast, accurate, and efficient means of disclosure. - Ensure that all uploaded materials and information on the website are provided in two languages (Indonesian and English). - As long as it does not conflict with other regulations, all ASEAN CG Scorecard assessment criteria should continue to be disclosed. - Utilize the results of this independent assessment as an effort to maintain compliance with the ASEAN CG Scorecard criteria already fulfilled and to consider the recommendations provided.
Rekomendasi secara Khusus Specific Recommendations	
1	Pelaksanaan RUPS baik RUPS Tahunan (laporan kinerja) maupun RUPS Luar Biasa, sebaiknya diungkap pada <i>website</i> perusahaan sebagai informasi bagi <i>stakeholder</i> berisi sekurang-kurangnya: - Undangan atau Pemanggilan RUPS disarankan untuk disampaikan maksimal 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan serta dipublikasi dengan dual bahasa. - CV calon Direksi/Dewan Komisaris yang akan diangkat/diangkat kembali dalam RUPS. - Ketersediaan Surat Kuasa Pemegang Saham. - Bukti/catatan risalah RUPS yang menunjukkan adanya proses pengangkatan Direksi dan/atau Komisaris secara individual. - Risalah RUPS disarankan mencatat pemberian kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan.
2	Pengungkapan secara detail profil Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk atau ditunjuk kembali pada saat RUPS dan dicatatkan dalam Risalah RUPS.
3	Jasa audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan tidak hanya <i>audit fee</i> saja, tetapi juga jasa <i>non-audit fee</i> .



No.	Rekomendasi Recommendations
4	Jumlah Komisaris Independen disarankan lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (akan lebih baik jika salah satu Komisaris Independen adalah Perempuan).
5	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mayoritas harus Independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen).
6	Seluruh Ketua Komite Dewan Komisaris disarankan Komisaris Independen.
7	Minimum kuorum Rapat Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris adalah 2/3 dari jumlah anggota.
8	Hal-hal lain dapat merujuk kepada hasil <i>assessment</i> yang belum terpenuhi (NO).
1	The implementation of the GMS, both Annual GMS (performance reporting) and Extraordinary GMS, should be disclosed on the Company's website as information for stakeholders, including at minimum: - The GMS invitation/announcement should be published at least 21 days prior to the GMS and presented in dual languages. - Candidates CV for Directors/ Commissioners to be appointed or reappointed in the GMS. - Availability of power attorney for shareholders. - Evidence/records of GMS minutes showing individual appointment processes for Directors and/or Commissioners. - GMS minutes should record opportunities provided to shareholders to raise questions.
2	Detailed disclosure of the appointed/reappointed Public Accounting Firm (KAP) at the GMS, with the information included in the GMS minutes.
3	Audit services disclosed in the Annual Report should include both audit fees and non-audit fees.
4	The number of Independent Commissioners should be more than 50% of the total Board of Commissioners (preferably with at least one female Independent Commissioner).
5	The Nomination and Remuneration Committee should consist of a majority of Independent members (Independent Commissioners and Independent Parties).
6	All Chairmans of the Board Committees should be Independent Commissioners.
7	The minimum quorum for Board of Directors and Board of Commissioners meetings should be 2/3 of the total members.
8	Other items should refer to unmet criteria (marked as NO) in the assessment results.

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Inisiatif Strategis Penguatan GCG

Perusahaan terus berkomitmen untuk meningkatkan penerapan GCG melalui pengembangan dan perbaikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga melakukan *monitoring* secara berkala terhadap pelaporan GCG, melakukan tinjauan terhadap penerapan GCG, serta memfasilitasi penilaian implementasi GCG yang dilakukan oleh penilai independen. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas penerapan praktik GCG dan mendukung proses transformasi yang sedang berlangsung.

Kegiatan *Monitoring* dilakukan untuk melengkapi seluruh *Soft Structure* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan kajian bagi penyempurnaan yang telah ada guna meningkatkan penerapan GCG.

Berikut inisiatif strategis penguatan GCG di PTP Terminal Nonpetikemas:

1. *Cascading Roadmap* dan seluruh kebijakan GCG ke seluruh Divisi;
2. *Website* sebagai *showcase* program dan inisiatif GCG;
3. Optimalisasi pelaksanaan *Whistleblowing System* dengan meningkatkan sosialisasi dan efektivitas penanganan kasus;
4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
5. Penguatan *Subsidiary Governance*;

IMPROVING THE QUALITY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Strategic Initiatives to Strengthen GCG

The Company remains committed to strengthen the implementation of GCG through ongoing development and improvements aligned with prevailing regulations. In addition, the Company conducts regular monitoring of GCG reporting, reviews GCG implementation practices, and facilitates GCG assessments by independent assessors. These steps are taken to ensure the quality of GCG practices and support the ongoing transformation process.

Monitoring activities are carried out to complete all soft structures in accordance with current regulations and best GCG practices. Moreover, these activities aim to evaluate existing policies to further improve GCG implementation.

The following are strategic initiatives to strengthen GCG at PTP Terminal Nonpetikemas:

1. Cascading the Roadmap and All GCG Policies across all Divisions;
2. Company website serving as a showcase for GCG programs and initiatives;
3. Optimization of Whistleblowing System implementation through enhanced socialization and more effective case handling;
4. Implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS);
5. Strengthening Subsidiary Governance

6. *Assessment* GCG yang diakui secara nasional dan internasional;
7. Penguatan peran unit GCG untuk melakukan koordinasi pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance* (GRC);
8. Kompetisi internal terkait inisiatif pelaksanaan GCG;
9. Inisiatif bisnis yang berorientasi pada manfaat *win-win* dengan pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
10. Implementasi *Corporate Social Responsibility* berbasis ISO 26000 dan *Guidance Social Responsibility*.

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip GCG

Dalam rangka meningkatkan pemahaman karyawan terhadap penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, PTP Terminal Nonpetikemas secara konsisten mengadakan kegiatan sosialisasi. Hal ini dilakukan melalui berbagai *platform* komunikasi, termasuk tatap muka seperti forum dan rapat-rapat internal, serta melalui saluran internal seperti intranet, *website* perusahaan, dan media sosial. Pada tahun 2024, beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi:

Socialization and Internalization of GCG Principles

In order to increase employee understanding of GCG implementation within the Company, PTP Terminal Nonpetikemas consistently conducts socialization activities. These are carried out through various communication platforms, including face-to-face forums and internal meetings, as well as through internal channels such as the intranet, the corporate website, and social media. In 2024, several materials presented during these socialization activities included:

No	Bentuk Sosialisasi Form of Socialization	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	Sosialisasi Pemahaman GCG melalui P-Good Socialization of GCG Understanding through P-Good	6 Februari 2024-31 Maret 2024 February 6, 2024-March 31, 2024	Pemahaman GCG saat pengisian <i>survey</i> GCG dan penandatanganan Pakta Integritas Understanding of Good Corporate Governance (GCG) During the GCG Survey Completion and Integrity Pact Signing
2	Sosialisasi <i>Awareness</i> GCG: (@KIM.consult Linktree) - Pemahaman Governansi Korporat - Pemahaman PUGKI yang merupakan Pedoman Praktik Governansi Korporat Indonesia - Sosialisasi ACGS <i>Awareness</i> <i>GCG Awareness Socialization</i> (@KIM.consult Linktree) <i>Corporate Governance Understanding</i> <i>PUGKI Understanding, known as General Guideline for Indonesian Corporate Governance</i> <i>ACGS Awareness Socialization</i>	2 Agustus 2024 August 2, 2024	Melalui <i>platform Zoom Meeting</i> Conducted via the Zoom Meeting



ALUR PROSES PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Setelah pelapor melaporkan melalui Pelindo Bersih, Laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Komite Pelindo Bersih dengan alur sebagai berikut:

1. Alur Pengaduan Kantor Pusat dan cabang PTP

No	Terlapor Reported Party	Diteruskan Kepada Forwarded to
1	Komisaris utama President Commissioner	Pemegang Saham (dengan sepengetahuan Direktur Utama) Shareholders (with the knowledge of President Director)
2	- Direktur Utama; - Anggota Dewan Komisaris. - President Director; - Member of Board of Commissioner;	Komisaris Utama Tembusan: Pemegang Saham President Commissioner Copy to: Shareholders
3	Anggota Direksi (selain Direktur Utama) Member of Directors (exclude President Director)	Direktur Utama Tembusan: Pemegang Saham President Director Copy to : Shareholders
4	Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)/Unit UPG (yang bersangkutan bila dilaporkan tidak akan mendapatkan laporan/notification dari saluran Pelindo Bersih serta tidak diikutsertakan dalam rapat pembahasan Komite Pelindo Bersih Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)/Unit UPG Unit (if the person is reported, they will not receive any report/notification from the Pelindo Bersih channel and will not be involved in the committee discussion.	Direktur Utama President Director
5	- Senior Manager/Branch Manager - Asisten Senior Manager/Deputy Manager - Koordinator Satuan Kerja - Pegawai - Senior Manager/Branch Manager - Assistant Senior Manager/Deputy Manager - Work Unit Coordinator - Employee	Direktur Utama (Dengan dibantu oleh Senior Manager/Manager Pengawasan Internal dan Hukum serta SDM dan Umum dalam tindak lanjutnya) President Director (Assisted by the Senior Manager/Manager of Internal Audit, Legal, and Human Resources & General Affairs for further follow-up)

2. Alur Pengaduan Anak Perusahaan

2. Reporting Flow for Subsidiaries

No	Terlapor Reported Party	Diteruskan Kepada Forwarded to
1	Direksi Anak Perusahaan Board of Directors of Subsidiaries	Komisaris Utama Tembusan: Pemegang Saham President Commissioner Copy to: Shareholders
2	Senior Manager/Manager/ Asisten Senior Manager Anak Perusahaan Senior Manager/Manager/Assistant Senior Manager Subsidiary	Direksi Anak Perusahaan Tembusan: Dewan Komisaris Board of Directors of Subsidiaries Copy to : Shareholders
3	Karyawan Anak Perusahaan Karyawan Anak Perusahaan	Direktur Utama (dengan dibantu oleh Senior Manager/Manager Pengawasan Internal dan Hukum serta SDM dan Umum dalam tindak lanjutnya) President Director (Assisted by the Senior Manager/Manager of Internal Audit, Legal, and Human Resources & General Affairs for further follow-up)

No	Terlapor Reported Party	Diteruskan Kepada Forwarded to
1.	Laporan kepada Perusahaan/Instansi/Lembaga Lain di Wilayah Kerja Perusahaan Laporan yang masuk kepada saluran WBS Perusahaan dan melaporkan Perusahaan/Instansi/Lembaga lain yang berada di wilayah kerja Perusahaan maka akan langsung diinformasikan kepada pelapor untuk dapat menghubungi saluran WBS Perusahaan/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.	
2.	Untuk Laporan Segi Operasional/ <i>Customer Complain</i> dan <i>Out of Scope</i> Laporan yang masuk kepada saluran WBS terkait laporan diluar cakupan dan operasional serta <i>Customer Complain</i> maka akan diinformasi langsung kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.	
1.	Reporting to Other Companies/Agencies/Institutions within the Company's Operational Area Reports submitted through the Company's WBS channel that pertain to other companies/agencies/institutions operating within the Company's operational area will be immediately informed to the reporter, advising them to contact the WBS channel of the respective company/agency/institution.	
2.	Reports Regarding Operations/Customer Complaints and Out of Scope Issues Reports submitted to the WBS channel that fall outside the scope, including those related to operational matters and customer complaints, will be directly forwarded to the President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok.	

PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN

1. Pengelolaan WBS Pelindo Bersih dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independent termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih;
2. Komite Pelindo Bersih melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat Kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersih dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih dapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan;
8. Hasil laporan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil investigasi;
9. Untuk tindak lanjut pelaporan dari Pelindo Bersih kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok, maka investigasi akan dilakukan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan (FKAP)/Unit UPG Perusahaan, Investigasi dapat melibatkan Tim Indisipliner, Senior Manager Pengawasan Internal dan Hukum, Senior Manager SDM & Umum dan Branch Manager di wilayah kerja masing-masing hingga tindak lanjut dianggap selesai dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor;
10. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan/atau perundang-undangan.
11. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan di Luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan terutama untuk menjaga nama baik Perusahaan dan efektifitas

REPORT HANDLING PROCEDURE

1. The management of Pelindo Bersih WBS is assisted by an External Manager, who is an independent third party. This third party is responsible for receiving, administering, and confirming the completeness of the report before forwarding it to the Pelindo Bersih Committee;
2. The Pelindo Bersih Committee verifies the report submitted by the whistleblower to determine whether it meets the complaint requirements/criteria;
3. The Pelindo Bersih Committee then formulates the results of the verification and report identification;
4. The verification results are compiled in a verification report prepared in a systematic, concise, clear, and accountable manner. The report includes conclusions, supporting data, and follow-up recommendations;
5. The verification technique is confidential and falls under the authority of the Pelindo Bersih Committee, based on proportional principles corresponding to the content of the report;
6. If further investigation is deemed necessary, the Pelindo Bersih Committee may request approval from the President Director for the Internal Audit Unit to carry out the investigation;
7. If the complaint does not meet the requirements, the Pelindo Bersih Committee will not follow up, and the report will be archived;
8. Verified and agreed-upon results will be submitted to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and/or relevant parties for follow-up based on the investigation results;
9. For follow-up of reports from Pelindo Bersih to PT Pelabuhan Tanjung Priok, investigations will be conducted by the Company's Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)/UPG Unit. The investigation may involve the Disciplinary Team, Senior Manager of Internal Supervision and Legal, Senior Manager of HC & General Affairs, and the Branch Manager in their respective areas until the follow-up is considered complete, while maintaining the confidentiality of the report and the whistleblower's identity;
10. Individuals found guilty may be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations and/or laws;
11. The Board of Directors of PT Pelabuhan Tanjung Priok retains the authority to take actions outside of the Disciplinary Team, considering the Company's interests, especially to uphold the Company's reputation and ensure the effectiveness